

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur penyimpanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang menggunakan sistem sentralisasi. Kelebihan dari sistem Sentralisasi ini adalah informasi hasil pelayanan dapat berhubungan atau saling berkesinambungan. Sistem penjajaran yang digunakan adalah angka langsung yaitu *Straight Numerical Filing System*. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang menggunakan sistem penomoran Unit Numbering System.
- b. Keamanan dokumen rekam medis di ruang filing di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang sudah cukup baik dengan adanya pemasangan CCTV dan *fingerprint* untuk mengontrol akses masuk ke ruang filing. Dan menjaga keamanan dokumen rekam medis di ruang filing dari aspek biologis Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang bekerja sama dengan tim P3RS untuk membersihkan ruang rekam medis dan filing. Kualitas map dokumen rekam medis sudah diganti dengan bahan yang sudah baik
- c. Kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang filing di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang sudah terjaga dengan baik. Kerahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang juga didukung dengan adanya buku peminjaman sehingga keluar masuk dokumen rekam medis dapat terdeteksi.

B. SARAN

- 1) Bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang

Untuk menjaga Kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang filing di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Malang maka:

- a) Memberikan kembali tanda peringatan “Selain Petugas Rekam Medis Dilarang Masuk”.

b) Melengkapi fasilitas ruangan terutama di ruang filing yang mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di khususnya AC untuk meminimalisir adanya debu.

2) Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan mengikuti seminar untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan kinerja dan mutu diri

3) Bagi Instalasi Pendidikan

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan perpustakaan di instalasi pendidikan yang ada guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). “Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi, SC. (2011). Manajemen Unit Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergis Media.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Depkes RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta: Depkes RI.
- Hatta, G. R. 2013. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hutauruk, & Astuti. (2018). Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filling Rumah Sakit Khusus (RSK) Paru Medan Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda Vol. 3 No. 2, 510-518.
- J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Permenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jakarta.
- Permenkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Jakarta.
- Prasasti, T. I. (2017). Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Jurnal Kesehatan Vokasional, 135.
- Puput Melati, H. (2018). Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filling Rumah Sakit Khusus (RSK) Paru Medan Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda, 510-518.
- Rustiyanto, E., & Rahayu, W.A. (2011). Manajemen Filing Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yogyakarta : Politeknik Kesehatan.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Siswati, & Dindasari, D. A. (2019). Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Volume 2 No 2 , 91-99.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

